

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka di peroleh kesimpulan bahwa alasan hakim Pengadilan Negeri menolak gugatan penggugat dan alasan hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan penggugat adalah sebagai berikut:

1. Alasan hakim Pengadilan Negeri menolak gugatan penggugat yaitu:
 - a. Penggugat tidak dapat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.
 - b. Objek sengketa tersebut diperoleh Tergugat setelah perkara perceraianya dengan Penggugat.
2. Alasan hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan penggugat yaitu:
 - a. Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.
 - b. Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti asli surat pernyataan notaris Nomor 05 tertanggal 18 Juli 2007.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam sengketa pembagian harta warisan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian (cerai hidup), makasebaiknya perlu di pikirkan lebih matang, sebab dengan

adanya suatu perceraian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain akan menimbulkan masalah.

2. Bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, hendak mempertimbangkan bukti dan fakta persidangan, sehingga mencerminkan suatu keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.